

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Nasabah pemegang polis memiliki opsi untuk mengejar haknya melalui upaya hukum, jika perusahaan asuransi terlibat dalam sengketa penolakan klaim asuransi. Upaya tersebut melibatkan penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase dalam konteks sektor jasa keuangan. Jika penyelesaian non-litigasi tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah melibatkan lembaga peradilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Lembaga Jasa Keuangan (LAPS) berlaku bersama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Proteksi hukum bagi nasabah pemegang polis asuransi, menurut perspektif hukum asuransi, terkait dengan kejadian yang tidak pasti yang mengakibatkan kerugian. Dalam konteks polis asuransi, pemegang polis memiliki hak standar untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang timbul.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebelum menandatangani perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, adalah tanggung jawab nasabah pemegang polis untuk mencari informasi yang akurat, jelas, dan rinci tentang produk atau jasa asuransi, khususnya mengenai risiko, manfaat, serta hak dan kewajiban perusahaan asuransi dan nasabah pemegang polis.
2. Terkait upaya hukum nasabah pemegang polis, yang saat ini belum diatur dengan jelas terkait regulasi LAPS, diharapkan pemerintah membuat peraturan yang lebih eksplisit mengenai upaya hukum bagi nasabah pemegang polis asuransi jika perusahaan asuransi melakukan penolakan klaim asuransi.
3. Penolakan klaim asuransi dapat berdampak signifikan bagi nasabah,

termasuk kerugian finansial, stres emosional, pengeluaran tambahan, gangguan perencanaan keuangan, serta waktu dan usaha dalam proses sengketa. Untuk mengatasi dampak ini, disarankan agar perusahaan asuransi meningkatkan transparansi dalam proses klaim, memperjelas syarat dan ketentuan polis, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Nasabah juga disarankan untuk memahami ketentuan polis secara mendalam dan memanfaatkan saluran hukum yang tersedia untuk melindungi hak-hak mereka.

4. Untuk melindungi haknya secara hukum, nasabah pemegang polis sebaiknya memeriksa dan memahami isi perjanjian serta meneliti isi polis dengan cermat agar tidak muncul masalah di kemudian hari. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kewajiban perusahaan asuransi kepada nasabah pemegang polis dapat berjalan dengan baik.